PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENYIMPAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH YANG MENGALAMI KERUGIAN FINANSIAL

Kaffi Wanatul Ma'wa

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono Nomor 169, Malang kaffiwanatulm@gmail.com

Abstract

This research raised issues of legal protection for depositors of islamic microfinance institution in which losses and financial difficulties in terms of the savings that act number 1 year 2013 of microfinance institution in the related authority governing ojk mechanism complaint customers but concerning how the form and do not explain. In POJK number 1/POJK.07/2013 on consumer protection of financial service sector has not contain consumers LKMS for any consumer the financial service sector to be protected. This research is to analyze and describe what the legal protection for depositors pantry. This research using normative methode where the legal issue raised a legal vacuum in the customer complaints regarding the depositary LKMS and a lack of control in health LKMS which led to financial losses to customers saving LKMS cannot withdraw a mistress. The regulation about customer complaint mechanism, the addition statement of this facility customer complaints LKMS in the treaty, increase the supervision against customers who funded for timely payment to health LKMS remained stable and the provision of legal certainty for complaint was important was the depositary LKMS.

Key words: legal protection, customer depository, islamic microfinance institution, financial losses.

Abstrak

Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan lembaga keuangan mikro syariah yang mengalami kerugian finansial dalam hal kesulitan penarikan simpanan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro mengatur terkait kewenangan OJK dalam pembuatan mekanisme pengaduan nasabah, namun terkait bagaimana bentuk dan prosesnya belum dijelaskan. Dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan juga belum memuat konsumen LKMS sebagai salah satu konsumen pelaku sektor jasa keuangan yang harus dilindungi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana *legal issue* yang diangkat berupa kekosongan hukum terkait mekanisme pengaduan nasabah penyimpan LKMS sehingga kurangnya pengawasan terhadap kesehatan LKMS

yang mengakibatkan kerugian finansial pada nasabah penyimpan LKMS tidak dapat menarik simpanan. Pembentukan peraturan tentang mekanisme pengaduan nasabah penyimpan LKMS, penambahan klausula adanya fasilitas pengaduan nasabah LKMS pada perjanjian, peningkatan pengawasan terhadap nasabah yang dibiayai agar tepat waktu pelunasan agar kesehatan LKMS tetap stabil serta penyediaan sarana penyelesaian pengaduan menjadi penting demi kepastian hukum nasabah penyimpan LKMS.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Nasabah Penyimpan, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Kerugian Finansial.

Latar Belakang

Istilah Lembaga Keuangan Mikro merujuk pada jasa-jasa keuangan berskala kecil (biasanya berupa simpanan dan kredit), yang disediakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, yang mencakup pedagang kecil, pedagang kaki lima, petani, penjual jasa, tukang serta produsen kecil. Salah satu alasannya karena orang berpenghasilan rendah mengalami hambatan dalam usahanya untuk memperoleh akses terhadap lembaga keuangan perbankan.

Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro dimulai sejak akhir tahun 1990an, memiliki tujuan antara lain, menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan melalui penciptaan dan pengembangan usaha mikro, meningkatkan daya produksi usaha mikro, mengurangi keterikatan masyarakat pedesaan terhadap panen yang beresiko gagal karena musim kemarau melalui penggolongan kegiatan usaha kecil yang dapat menghasilkan pendapatan.²

Seiring dengan perkembangnya Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia menarik masyarakat untuk menempatkan sebagian dananya di lembaga tersebut, tidak sedikit juga masyarakat yang menikmati fasilitas berupa pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Hal ini mendorong pemerintah untuk mengeluarkan suatu kebijakan berupa Undangundang Nomor 1 tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro untuk melindungi status kelembagaan lembaga tersebut.

² Lincolin Arsyad, **LEMBAGA KEUANGAN MIKRO Institusi Kinerja dan Sustanbilitas**, Andi, Yogyakarta, 2008, hlm. i.

¹ Joana Ledgerwood, **Microfinance Handbook: An Institutional and Financial Perspective (Sustainable banking with the poor)**, The World Bank, Washington D.C, 1999, page 12.

Undang-undang tersebut telah memberikan kejelasan terkait status kelembagaan lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia, namun terkait pengaturan perlindungan nasabah penyimpan belum terpenuhi. Undang-undang memberikan amanat kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengawasi lembaga keuangan mikro yang ada di Indonesia, baik yang konvensional maupun yang beroperasi dengan prinsip syariah.

Pasal 26 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro juga mengatur terkait kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk membuat mekanisme pengaduan nasabah penyimpan Lembaga Keuangan Mikro yang dirugijan oleh LKM: ³

Otoritas Jasa Keuangan juga mengeluarkan beberapa peraturan terkait peraturan tentang perlindungan bagi konsumen sektor jasa keuangan. Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan memuat aturan-aturan untuk melindungi konsumen, namun yang dimaksud konsumen dalam peraturan tersebut adalah:⁴

"merupakan pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, Pemegang polis pada Peransurasian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan."

Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menjelaskan terkait pengertian Pelaku Jasa Kuangan:⁵

"Bank Umum, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah."

³ Pasal Pasal 26 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 **Tentang Lembaga Keuangan Mikro**.

⁴ Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 **Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan**.

⁵ Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 **Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan**.

Kelemahan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut, *Pertama*, terkait pengertian pelaku jasa keuangan tidak mencakup lembaga keuangan mikro baik yang melaksanakan kegiatan secara konvensional maupun secara syariah.

Kedua, terkait syarat-syarat pemberian fasilitas penyelesain pengaduan konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak memungkinkan bagi lembaga keuangan mikro yang kegiatan usahanya dalam lingkup kecil (mikro).

Ketiga, tidak ditentukannya ruang lingkup kerugian finansial yang dialami oleh nasabah penyimpan terkait hak-hak nasabah penyimpan yang mendapat perlindungan.

Berdasarkan isu hukum yang telah dipaparkan diatas, terdapat kekosongan hukum terkait norma-norma yang mengatur tentang mekanisme pengaduan nasabah penyimpan Lembaga Keuangan Mikro, yang menimbulkan kerugian finansial bagi nasabah penyimpan dana pada lembaga keuangan mikro syariah sehingga jurnal ini diarahkan untuk membahas permasalahan terkait pentingnya perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan lembaga keuangan mikro syariah yang mengalami kerugian finansial serta bentuk perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan lembaga keuangan mikro syariah yang mengalami kerugian finansial.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach).

Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Dasar 1945;
- 2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro;
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan;

6) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Bahan Hukum Sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal hukum, karya tulis ilmiah dalam bentuk penelitian serta artikel yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan. Bahan hukum tersier antara lain terdiri dari :

- (1)Ensiklopedia;
- (2) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- (3)Kamus Hukum.

Metode penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara melakukan kajian terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang terkait dengan permasalahan yang dikaji. Proses analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode interpretasi gramatikal yang merupakan cara penafsiran sederhana untuk mengetahui makna dalam perundangundangan menurut bahasa sehari-hari, selanjutnya metode interpretasi sistemasis yang merupakan cara penafsiran perundang-undangan sebagai bagian dari keseluruhan sistem dengan menghubungkannya dengan undang-undang yang lain. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum menurut Philipus M.Hadjon dan Asas Kemaslahatan yang didasarkan pada hukum islam.

Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam Negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di Negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan atas kepentingan manusia.⁸

⁶ Lincolin Arsyad, *Op. cit*, hlm. 142.

⁷ Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 157.

⁸ Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 19.

Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi 2, yaitu:

1) Perlindungan Hukum Preventif

Bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa. Rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.

2) Perlindungan Hukum Represif

Bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif, pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Perlindungan hukum tersebut pada umumnya dituangkan dalam suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya. Teori ini digunakan untuk menjawab kedua permasalahan dalam penelitian ini.

Asas Kemaslahatan

Kata kemaslahatan diambil dari bahasa arab yaitu *maslahat* berasal dari kata *al-maslahah* dari kata kerja *shalahah-yashluhu* yang berarti kebaikan. Dalam ensiklopedi islam disebutkan bahwa *maslahat* setidaknya mempunyai dua pengertian. *Pertama*, menganggap sama antara pengertian *maslahat* dan manfaat, baik dari segi pengucapan maupun artinya. *Kedua*, pengertian *majazi* (metaforis) yang memberikan arti sebagai suatu pekerjaan yang mengandung kebaikan (*shalah*). ¹¹ Apabila dikaitkan bahwa perdagangan adalah suatu kemaslahatan dan

¹⁰ *Ibid*, hlm. 207.

⁹ *Ibid*, hlm. 117.

¹¹ Abdul Aziz Dahlan, (ed) et al, **Ensiklopedi Hukum Islam Volume 5**, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1999, hlm. 1038. Baca juga Al-Imam Abi Isha Al-Syatibi, **Al-Muwwafaqat Jilid 4**, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut, hlm. 20-21. Mengemukakan bahwa ada 5 (lima) tujuan mendasar diturunkannya syariat Islam yang disebut sebagai *Al-Dharariyyah Al-Khams* (lima kebutuhan pokok), yaitu *hifdz ad-din* (menjaga agama), *hifdz an-nas* (menjaga keturunan), *hifdz al-mal* (menjaga harta), *hifdz al-aql* (menjaga akal), *hifzd al-I'rdli* (menjaga harga diri).

menuntut ilmu juga suatu kemaslahatan, maka perdagangan dan menuntut ilmu merupakan penyebab diperolehnya manfaat lahir dan batin.¹²

Al-Imam al-Ghazali (W 505 H) dalam kitabnya *al-mustasyfa* mengemukakan bahwa maslahat pada dasarnya adalah suatu gambaran dari asas mendatangkan manfaat (*jalb al-manafi*) atau menghindarkan kerusakan atau bahaya (*dar'ul mafasid*). Maslahat juga berarti memelihara tujuan syara' (*al-muhafadhah li al-maqasid al-syar'iyyah*) sehingga *al-maslahah* dapat dipahami sebagai upaya meraih manfaat dan menghindari bahaya dalam rangka memelihara tujuan syara' yang lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹³

Dalam penelitian ini, Lembaga Keuangan Mikro Syariah merupakan objek kajian. Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang berlandaskan hukum ekonomi islam, dimana notabene nya seringkali sulit dipengaruhi produk pemikiran manusia, ajaran agama yang bersifat mutlak, sementara hukum yang diciptakan manusia bersifat relatif. Asas kemaslahatan memberikan solusi untuk perbedaan dan kesenjangan tersebut. Meskipun berpijak pada hukum agama yang bersifat absolut, akan tetapi prinsip *maslahat* mengutamakan nilai manfaat bagi manusia, yang tentunya bersifat relatif.

Pembahasan

A. Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Ditinjau dari teori kemaslahatan dan teori perlindungan hukum, maka diperoleh hasil analisa dalam pembahasan pada bab ini yang menjelaskan terkait manfaat Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang diperoleh masyarakat khususnya nasabah penyimpan, berdasarkan kepercayaan yang mereka berikan kepada Lembaga Keuangan Mikro Syariah sebagai lembaga perantara

7

¹² Muhammad Taufiq, Al-Maslahah sebagai Sumber Hukum Islam, Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam "Istinbath" No 2, Vol.2, Juni 2005. Dalam tesisnya Risma Nur Arifah, Hambatanhambatan BMT MMU (Bait al-Mal wa at-Tamwil Maslahah Al-Mursalah) Sidogiri Pasuruan Dalam Menerapkan Prinsip Al-Shidiq Terhadap Pembiayaan Mudharabah, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2010, hlm. 12.

¹³Abdul Aziz Dahlan, *Op.cit*, hlm. 12.

keuangan dalam skala mikro untuk keberlangsungan usaha mereka dan simpanan yang mereka titipkan.

1. analisis pengaturan hukum bagi nasabah penyimpan lembaga keuangan mikro syariah

Perlindungan hukum diberikan kepada nasabah penyimpan atas simpanannya. Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan telah diatur dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Namun, beberapa dari peraturan tersebut tidak mengatur terkait perlindungan nasabah penyimpan Lembaga Keuangan Mikro yang bertujuan untuk memberikan jaminan atas kerugian finansial yang dirasakan para nasabah penyimpan.

Perlindungan hukum diberikan kepada nasabah penyimpan atas simpanannya. Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan telah diatur dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Namun, beberapa dari peraturan tersebut tidak mengatur terkait perlindungan nasabah penyimpan Lembaga Keuangan Mikro yang bertujuan untuk memberikan jaminan atas kerugian finansial yang dirasakan para nasabah penyimpan.

1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) Undang-undang ini mengatur tentang fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Pengaturan terkait perlindungan hukum bagi konsumen dan masyarakat terdapat dalam BAB VI Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Pasal 28, 29, 30 dan 31.

Berdasarkan Pasal 29 tersebut diatas, salah satu wewenang OJK dalam melakukan perlindungan terhadap konsumen ialah membuat mekanisme pengaduan konsumen dalam lembaga jasa keuangan, maka dapat diartikan bahwa OJK juga berwenang untuk membuat mekanisme pengaduan nasabah penyimpan Lembaga Keuangan Mikro sebagai salah satu lembaga jasa keuangan. Hal ini juga berdasarkan peralihan sebagian tugas dan wewenang Bank Indonesia kepada OJK dalam hal mengawasi lembaga keuangan yang telah dijelaskan dalam Pasal 69 ayat (1) yang menjelaskan bahwa tugas

Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi Bank yang dialihkan kepada OJK terkait tugas pengaturan dan pengawasan yang berkaitan dengan *microprudential* yaitu tentang kelembagaan, kesehatan lembaga jasa keuangan, aspek kehati-hatian dan pemeriksaan bank, sedangkan Bank Indonesia tetap memiliki tugas perbankan terkait *macroprudential* yakni selain hal yang ditetapkan sebagai *microprudential* dalam undang-undang ini.

2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Lembaga Keuangan Mikro. Pengaturan terkait perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan terdapat dalam BAB VIII tentang perlindungan pengguna jasa LKM Pasal 24, 25 dan 26.

3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan ini dibentuk berdasarkan amanah dari Pasal 31 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, perlu ditetapkan Peraturan Ooritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Kelemahan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut, *Pertama*, terkait pengertian pelaku jasa keuangan dan konsumen sektor jasa keuangan tidak mencakup lembaga keuangan mikro sebagai lembaga keuangan baru baik yang melaksanakan kegiatan secara konvensional maupun secara syariah.

Kedua, terkait syarat-syarat pemberian fasilitas penyelesain pengaduan konsumen, batas maksimal nilai kerugian yang sangat besar tidak memungkinkan bagi lembaga keuangan mikro yang kegiatan usahanya dalam lingkup kecil (mikro).

Ketiga, tidak ditentukannya ruang lingkup kerugian finansial yang dialami oleh nasabah penyimpan seharusnya dapat melakukan pengaduan kepada

lembaga keuangan mikro yang bersangkutan ataupun kepada otoritas jasa keuangan. Ruang lingkup tentang perlindungan konsumen yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan hanya terkait tentang Ketidaksesuaian informasi produk dan/atau layanan yang diberikan sehingga mencegah timbulnya kerugian finansial konsumen.

Pengaturan-pengaturan tersebut diatas yang mengatur tentang perlindungan nasabah penyimpan sebagai pengguna jasa lembaga keuangan mikro dapat diketahui bahwa beberapa dari peraturan tersebut tidak mengatur terkait mekanisme pengaduan nasabah penyimpan lembaga keuangan mikro. Hal ini menyebabkan berkurangnya kepercayaan masyarakat atas kegiatan usaha lembaga keuangan mikro syariah karena kerugian finansial yang mereka rasakan.

2. kedudukan nasabah penyimpan lembaga keuangan mikro syariah berdasarkan konstruksi hukum perjanjian

Pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro merumuskan pengertian penyimpan dalam Pasal 1 angka 5, yaitu pihak yang menempatkan dananya pada Lembaga Keuangan Mikro berdasarkan perjanjian.¹⁴

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa suatu perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sehingga jelas hubungan hukum antara nasabah penyimpan dana dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah terjadi karena diawali dengan persetujuan kedua belah pihak membuat perjanjian.

Menurut Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan sama dengan undang-undang bagi kedua belah pihak.

Berbeda dengan nasabah pinjaman/pembiayaan, untuk nasabah penyimpan tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur terkait perjanjian penitipan simpanan dana, karena itu perjanjian simpanan dana tunduk pada ketentuan

10

¹⁴ Pasal 1 angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 **Tentang Lembaga Keuangan Mikro**.

umum dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai perikatan. Disamping itu, berbeda dengan perjanjian untuk nasabah pinjaman/pembiayaan, perjanjian ini seringnya diatur secara komprehensif, sedangkan untuk nasabah penyimpan dana lazimnya diatur secara sederhana dalam bentuk perjanjian yang standar (kontrak baku) yaitu kontrak yang klausul-klausulnya telah ditetapkan atau dirancang oleh satu pihak.¹⁵

Pada prinsipnya hubungan antara nasabah penyimpan dana dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah merupakan hubungan kontraktual, maka tidak mengherankan dalam praktek jika seringkali pihak nasabah, terutama nasabah penyimpan dana tidak mendapatkan perlindungan yang semestinya oleh sektor hukum.

Selain hubungan tersebut, terdapat juga beberapa hubungan lainnya seperti hubungan moral. Hubungan moral tercipta ketika nasabah memberikan kepercayaannya kepada suatu Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Hubungan kepercayaan antara nasabah penyimpan dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang terdapat dalam formulir-formulir yang diisi oleh nasabah penyimpan dan disetujui oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah biasa disebut dengan hubungan formil.¹⁶

Dalam formulir pada saat pembukaan tabungan maupun pada tabungan yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah cenderung sangat sederhana dan tidak memuat adanya fasilitas pengaduan untuk nasabah penyimpan sehingga nasabah penyimpan tidak mengetahui adanya fasilitas tersebut, dalam prakteknya ketika nasabah kesulitan dalam melakukan penarikan dana akibat tingkat kesehatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah memburuk, nasabah penyimpan hanya menunggu simpanan mereka dapat kembali meskipun Lembaga Keuangan Mikro Syariah menyerahkan simpanan nasabah penyimpan secara berkala.

Sehubungan dengan hal tersebut, jika mengacu pada Pasal 32 POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan

Thy Widiyono, **Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, hlm. 30.

¹⁵ Ahmadi Miru, **Hukum Kontrak Perancangan Kontrak**, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 29.

Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, yang mengatur bahwa kewajiban suatu Bank untuk mempublikasikan keberadaan unit dan atau fungsi khusus penanganan dan penyelesaian Pengaduan kepada masyarakat secara tertulis dan atau elektronis.

Berdasarkan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pengguna jasa lembaga keuangan yang telah diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, Pasal 26 Undang-undang Normor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro juga memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi pengguna jasa Lembaga Keuangan Mikro.

Maksud dari pasal diatas bahwa perlindungan yang dapat diberikan Otoritas Jasa Keuangan kepada nasabah penyimpan Lembaga Keuangan Mikro Syariah salah satunya ialah dengan cara membuat mekanisme pengaduan penyimpan, akan tetapi dalam kewenangan Otoritas Jasa Keuangan membuat mekanisme pengaduan penyimpan masih belum dijelaskan bagaimana caranya dan seperti apa bentuknya.

B. Bentuk Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Ditinjau dari teori perlindungan hukum, maka diperoleh hasil analisa terkait dengan bentuk pengaturan mekanisme pengaduan nasabah penyimpan dana pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

konsep perlindungan hukum nasabah penyimpan lembaga keuangan mikro syariah berdasarkan konsep perlindungan nasabah penyimpan oleh marulak pardede

Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan terkait perlindungan konsumen jasa perbankan yang juga mengatur tentang pengaduan nasabah penyimpan yang mengalami kerugian finansial akibat tidak dapat melakukan penarikan dana, antara lain:

 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.
- 3) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/16/DKSP tanggal 30 September 2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.

Tugas Bank Indonesia untuk mengawasi bank menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 bersifat sementara, namun demikian, mengingat amanat pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2002 telah terlampaui, maka dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 ditegaskan kembali bahwa pengawasan terhadap bank akan dilaksanakan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen yang akan dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2010. Maka dengan jelas bahwa Undang-undang Bank Indonesia memerintahkan pembentukan OJK meskipun dalam Undang-undang ini masih disebut sebagai "Lembaga pengawas sektor jasa keuangan."

Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut dengan OJK merupakan lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang pembentukannya diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Terdapat 3 (tiga) alasan pendirian OJK di Indonesia, yaitu:

- 1) Perkembangan sistem keuangan karena adanya konglomerasi bisnis, produk kombinasi (*hybrid product*), dan *regulatory arbitrage*.
- 2) Permasalahan disektor keuangan karena maraknya tindakan kejahatan penipuan dalam melakukan kegiatan usaha *(moral hazard)*, perlindungan konsumen dan koordinasi lintas sektoral.

13

¹⁷ Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 **Tentang Bank Indonesia** telah mengamanatkan pembentukan OJK melalui rumusan pasal sebagai berikut : "Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang". ayat (2) yakni : Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010."

3) Pasal 34 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia yang mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, OJK memiliki tugas dan wewenang dalam melakasanakan pengaturan dan pengawasan terhadap:

- 1) Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan.
- 2) Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal.
- 3) Kegiatan jasa keuangan pada sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Dengan mulai efektifnya OJK bekerja pada Januari 2014, maka Bank Indonesia akan lebih banyak melaksanakan pengawasan yang bersifat *macro prudential*. Pengawasan ini meliputi pemantauan resiko yang terkait dengan struktur keuangan, aset dan kewajiban satu lembaga keuangan dengan lembaga keuangan lain di pasar keuangan untuk mencegah krisis secara mendalam.OJK akan melakukan pengawasan mencakup perlindungan konsumen, pemantauan transaksi antarlembaga, *insider trading*, dan praktik pencucian uang (*money laundring*). ¹⁸

Berdasarkan amanah Undang-undang Bank Indonesia yang mengalihkan pengawasan sektor jasa keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka OJK juga mengeluarkan peraturan terkait pelrindungan konsumen sektor jasa keuangan.

- 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014
 Tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam Peraturan yang dikeluarkan OJK tersebut diatas, Lembaga Keuangan Mikro dan pengguna jasa Lembaga Keuangan Mikro belum masuk ke dalam pengertian Pelaku Sektor Jasa Keuangan. Dibandingkan dengan Peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang perlindungan

¹⁸ Trio Hendro dan Conny Candra Rahardja, **Bank dan Institusi Keuangan Non Bank Di Indonesia**, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2014, hlm. 493.

pengguna jasa sistem pembayaran, peraturan OJK tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan memiliki beberapa kelemahan, Pertama, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan belum mengatur Lembaga Keuangan Mikro sebagai salah satu Pelaku Usaha Sektor Jasa Keuangan serta Pengguna Jasa Lembaga Keuangan Mikro sebagai konsumen Pelaku Usaha Sektor Jasa Keuangan. Kedua, ruang lingkup tentang perlindungan konsumen yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan hanya terkait tentang Ketidaksesuaian informasi produk dan/atau layanan yang diberikan sehingga menimbulkan kerugian finansial konsumen. Sedangkan dalam Peraturan Bank Indonesia dengan jelas disebutkan mengenai ruang lingkup perlindungan konsumen, salah satunya terkait tentang penarikan dana. Ketiga, batas nilai kerugian yang ditetapkan oleh OJK maupun BI sangat besar sehingga tidak sesuai dengan lingkup Lembaga Keuangan Mikro sebagai lembaga perantara keuangan dalam lingkup mikro, sedangkan pada kenyataannya nilai kerugian yang dirasakan nasabah penyimpan dana yang kesulitan melakukan penarikan dana di Lembaga Keuangan Mikro terhitung kecil.

Mengingat banyaknya kejadian nasabah penyimpan dana Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang tidak dapat melakukan penarikan dana sehingga mengakibatkan kerugian finansial, maka perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan Lembaga Keuangan Mirko Syariah menjadi penting. Terkait amanah yang disebutkan dalam Undang-undang Lembaga Keuangan Mikro terkait kewajiban OJK dalam membentuk mekanisme pengaduan pengguna jasa Lembaga Keuangan Mikro. Hal ini menjadi sangat penting demi kepastian hukum bagi para nasabah penyimpan dana serta menjaga kepercayaan yang mereka berikan kepada Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Mengutip perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan oleh Marulak Pardede :

Perlindungan langsung antara lain:

a. menempatkan nasabah penyimpan sebagai pemegang hak preferen dan

b. Lembaga Penjamin Simpanan.

Perlindungan tidak langsung berupa:

- a. memelihara tingkat kesehatan lembaga keuangan mikro syariah
- b. batas maksimum pemberian pinjaman/pembiayaan
- c. kewajiban mengumumkan laporan keuangan dalam rangka menerapkan prinsip keterbukaan dan
- d. penggabungan, peleburan dan pembubaran.

Oleh sebab itu, materi Undang-undang Lembaga Keuangan Mikro seharusnya mempertimbangkan aspek-aspek fundamental di dalam pembuatan suatu Undang-undang yaitu dimuatnya ketentuan sebagai berikut:

Pertama, secara filosofis Undang-undang Lembaga Keuangan Mikro harus mencerminkan jiwa dan semangat filosofi bagsa Indonesia yaitu Pancasila serta konstitusi Negara yaitu Undang-undang Dasar 1945.

Kedua, secara yuridis Undang-undang Lembaga Keuangan Mikro harus mengandung aspek kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Ketiga, secara sosiologis Undang-undang Lembaga Keuangan Mikro harus menyerap dan menampung aspirasi masyarakat serta mendorong timbulnya dinamika di masyarakat lain.

Keempat, secara politis Undang-undang Lembaga Keuangan Mikro harus dilaksanakan dan merupakan upaya untuk lebih memantapkan proses-proses pembangunan nasional dengan memperhatikan secara cermat motivasi, konstatasi, dan antisipasi ke depan di dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yaitu masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Sejalan dengan aspek fundamental di atas, di dalam Pasal 2 Undangundang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro telah memuat asas-asas Lembaga Keuangan Mikro, yaitu asas keadilan, kebersamaan, kemandirian, kemudahan, keterbukaan, pemerataan, keberlanjutan dan kedayagunaan dan kehasilgunaan. Terkait dengan asas keterbukaan dan keadilan yang mengharuskan adanya perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana yang mengalami kerugian finansial, dalam hal ini nasabah penyimpan yang mengalami kesulitan penarikan dana (tabungan) perlu dikaji ulang terkait belum adanya pengaturan mekanisme pengaduan masyarakat khususnya nasabah penyimpan yang mengalami kerugian finansial.

2. bentuk perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan lembaga keuangan mikro syariah berdasarkan teori perlindungan hukum philipus M.hadjon

Ditinjau dari teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M.Hadjon, terdapat 2 (dua) jenis perlindungan hukum, antara lain perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan Lembaga Keuangan Syariah merupakan hal yang penting dan harus dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan yang mengalami kesulitan melakukan penarikan dana. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, maka mekanisme pengaduan nasabah Lembaga Keuangan Mikro Syariah menjadi sangat penting. Proses yang cepat dan mudah untuk pelayanan pengaduan bagi nasabah penyimpan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, adanya jaminan perlindungan bagi nasabah serta dana simpanannya menjadi harapan setiap masyarakat.

1) Perlindungan preventif

Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa, masyarakat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.

Berdasarkan pendapat Hadjon, maka dapat dipahami bahwa hukum harus melindungi hak nasabah penyimpan sebagai kondisi subjektif yang harus diciptakan guna kelangsungan eksistensi nasabah penyimpan, agar memiliki kekuatan yang terorganisasi, baik secara individual maupun struktural, dalam proses kegiatan usaha. Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dapat dilakukan dengan cara perlindungan hukum secara preventif untuk mencegah terjadinya sengketa melalui tindakan pemerintah berdasarkan pembentukan norma-norma yang relevan atau diskresi.

Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan Lembaga Keuangan Syariah merupakan hal yang penting dan harus dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan yang mengalami kesulitan melakukan penarikan dana, dikarenakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah tersebut mengalami kesulitan keuangan bahkan ada yang mengalami kegagalan, tutup dan pihak Lembaga Keuangan Mikro Syariah melarikan diri sehingga simpanan para nasabah tidak dapat kembali dan mengalami kerugian finansial.

Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, maka mekanisme pengaduan nasabah Lembaga Keuangan Mikro Syariah menjadi sangat penting. Proses yang cepat dan mudah untuk pelayanan pengaduan bagi nasabah penyimpan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, adanya jaminan perlindungan bagi nasabah serta dana simpanannya menjadi harapan setiap masyarakat. Seperti halnya yang telah diatur oleh Bank Indonesia untuk perlindungan nasabah dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran yang menentukan bahwa nasabah yang mengalami kerugian finansial, dimana salah satunya dikarenakan kesulitan melakukan penarikan dana baik melalui loket penyelenggara (counter) bank setempat atau melalui Automated Teller Machine (ATM) atau sarana lainnya, maka nasabah sebagai konsumen dapat mengadukan ketidakpuasan hal tersebut kepada kantor setempat, apabila tidak tercapai kesepakatan maka nasabah dapat melaporkan pengaduan kepada Bank Indonesia sesuai dengan peraturan tersebut.

Mengingat pentingnya perlindungan nasabah, Bank Indonesia menetapkan upaya perlindungan nasabah sebagai salah satu pilar dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API), API merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang memberikan arah, bentuk dan tatanan pada industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun kedepan. Upaya perlindungan nasabah dalam API dituangkan dalam empat aspek yang terkait satu sama lain dan secara bersama-sama akan meningkatkan perlindungan terhadap pemberdayaan hak-hak nasabah. Aspek tersebut antara lain:

- 1) Penyusunan standar mekanisme pengaduan nasabah;
- 2) Pembentukan lembaga mediasi perbankan;
- 3) Penyusunan standar transparansi informasi produk, dan
- 4) Peningkatan edukasi untuk nasabah.

Selain itu adanya Lembaga Penjamin Simpanan bagi perbankan juga merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana di Bank, ketika Bank mengalami permasalahan keuangan maka simpanan para nasabah Bank dapat dikembalikan menurut ketentuan perundang-undangan yang terkait.

Sehubungan dengan pengalihan pengawasan yang diamanahkan oleh Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan. OJK juga telah mengeluarkan peraturan tentang perlindungan hukum bagi konsumen. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut memuat beberapa aspek, *Pertama*, perlindungan dalam hal peningkatan transparansi dan pengungkapan resiko serta biaya atas produk dan layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). *Kedua*, tanggung jawab PUJK dalam hal melakukan penilaian kesesuaian produk dan layanan dengan resiko yang dihadapi konsumen. *Ketiga*, prosedur yang lebih sederhana dan kemudahan konsumen untuk menyampaikan pengaduan dan penyelesaian sengketa atas produk dan layanan PUJK.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut juga belum menyebutkan Lembaga Keuangan Mikro didalamnya sebagai salah satu sektor jasa keuangan. Terkait amanah yang diberikan oleh Undang-undang Lembaga Keuangan Mikro mengenai mekanisme pengaduan yang dibentuk oleh OJK, belum dijelaskan terkait bentuk, cara serta bagaimana ketentuannya. Apakah dapat disamakan dengan menggunakan POJK tersebut diatas, akan tetapi Lembaga Keuangan Mikro tidak disebutkan dalam POJK tersebut.

Proses pengaduan yang mudah, cepat dan murah merupakan hal yang diinginkan setiap nasabah penyimpan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, mengingat para nasabah tersebut merupakan masyarakat usaha kecil dan menengah, dan jumlah yang mereka titipkan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah sangat kecil dan ciri khas dari Lembaga Keuangan Mikro yang merupakan lembaga perantara keuangan mikro. Jika proses pengaduan yang terlalu lama dan mahal maka tidak sebanding dengan jumlah simpanan para nasabah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang relatif kecil.

Dibentuknya suatu peraturan terkait mekanisme pengaduan nasabah, untuk menjamin perlindungan hukum nasabah penyimpan dana juga harus ditentukan klausul pengaduan nasabah serta penyelesaian pengaduan dalam formulir sebagai bentuk perjanjian atau pada buku tabungan, hal ini merupakan suatu kewajiban Lembaga Keuangan Mikro Syariah untuk menjaga kepercayaan masyarakat, khususnya nasabah penyimpan.

2) Perlindungan represif

Bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif, pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Perlindungan hukum tersebut pada umumnya dituangkan dalam suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan

mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya. 19

Beberapa nasabah yang mengalami kerugian melaporkan hal ini kepada kantor polisi setempat dengan tuntutan penipuan. Para nasabah penyimpan dana merasa tertipu dikarenakan pada saat mereka membutuhkan uang dan melakukan penarikan dana (tabungan), pihak Lembaga Keuangan Mikro Syariah hanya memberikan janji-janji sampai pada akhirnya uang tabungan para nasabah tidak dapat kembali. Belum adanya pengaturan mekanisme pelayanan bagi pengguna jasa Lembaga Keuangan Mikro menyebabkan para nasabah penyimpan mengalami kerugian finansial. Hal ini juga akan berdampak pada tingkat kepercayaan yang masyarakat berikan kepada Lembaga Keuangan Mikro Syariah, mengingat maraknya perekonomian syariah yang ada di masyarakat.

Berdasarkan dengan hal tersebut diatas, dikarenakan lembaga keuangan mikro syariah merupakan salah satu lembaga perantara keuangan berbasis syariah, maka penyelesaian sengketa pengaduan konsumen dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau biasa disebut dengan BASYARNAS. Hal ini sesuai dengan lembaga keuangan mikro yang menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib dillaksanakan sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia (Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro).

Selain itu, Pasal 49 huruf i Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juga menuebutkan terkait kewenangan Pengadilan Agama dalam bertugas memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama islam di bidang "ekonomi syariah", yang kemudian diartikan sebagai perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain

¹⁹ *Ibid*, hlm. 207.

meliputi : bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiunan lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah. Hal ini juga didasarkan pada Pasal 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menegaskan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan i'itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi.

Terkait Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang terbukti melakukan pelanggaran menyebabkan kerugian finansial bagi nasabah penyimpan dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-undang Lembaga Keuangan Mikro:

- a. denda uang;
- b. peringatan tertulis;
- c. pemberhentian direksi atau pengurus Lembaga Keuangan Mikro dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
- d. pencabutan izin usaha.

Perlindungan represif yang berupa penyelesaian pengaduan nasabah terhadap lembaga keuangan mikro syariah sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu dengan lembaga keuangan mikro syariah tersebut, apabila tidak tercapai kata sepakat maka nasabah penyimpan dapat mengajukan penyelesaian melalui jalur litigasi maupun Non litigasi. Penyelesaian melalui jalur non litigasi dalam hal ini melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), apabila tidak melalui lembaga arbitrase tersebut, maka dapat mengajukan kepada OJK untuk memperoleh fasilitasi penyelesaian. Apabila belum tercapai kesepakatan, maka dapat melalui jalur litigasi, dalam hal ini Pengadilan Agama.

Simpulan

Pentingnya pengaturan mekanisme pengaduan nasabah penyimpan lambaga keuangan mikro syari'ah karena adanya kekosongan hukum mengenai pengaturan mekanisme pengaduan nasabah penyimpan yang dirugikan oleh lembaga keuangan mikro (Pasal 26 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro), serta dilihat dari kedudukan nasabah penyimpan lembaga keuangan mikro syariah, perjanjian yang dituangkan dalam bentuk formulir tidak memuat adanya klausula fasilitas pengaduan nasabah penyimpan, sedangkan dalam Pasal 32 POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan mengacu pada Pasal 5 PBI Nomor 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, yang mewajibkan para pelaku usaha jasa keuangan untuk mempublikasikan adanya keberadaan unit dan atau fungsi khusus penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah kepada masyarakat secara tertulis dan atau elektronik.

Bentuk Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan lembaga keuangan mikro syariah ditinjau dari Teori Philipus M.Hadjon dan sesuai dengan amanah Pasal 26 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro,

Maka bentuk perlindungan hukum, dapat berupa:

a. Perlindungan preventif

Membuat peraturan OJK tentang mekanisme pengaduan nasabah penyimpan, mencantumkan adanya fasilitas pengaduan nasabah dalam perjanjian, media elektronik maupun tertulis serta peningkatan edukasi untuk nasabah.

b. Perlindungan represif

Perlindungan represif yang berupa penyelesaian pengaduan nasabah melalui jalur litigasi dalam hal ini Pengadilan Agama, maupun Non litigasi dalam hal ini melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperoleh fasilitasi penyelesaian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Aziz Dahlan, (ed) et al, 1999, **Ensiklopedi Hukum Islam Volume 5**, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Ahmadi Miru, 2007, **Hukum Kontrak Perancangan Kontrak**, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Joana Ledgerwood, 1999, Microfinance Handbook: An Institutional and Financial Perspective (Sustainable banking with the poor), The World Bank, Washington D.C.
- Lincolin Arsyad, 2008, **LEMBAGA KEUANGAN MIKRO Institusi Kinerja** dan Sustanbilitas, Andi, Yogyakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, Bina Ilmu, Surabaya.
- Sudikno Mertokusumo, 2002, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta.
- Thy Widiyono, 2006, **Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia**, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Trio Hendro dan Conny Candra Rahardja, 2014, **Bank dan Institusi Keuangan Non Bank Di Indonesia**, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 **Tentang Bank Indonesia**.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 **Tentang Lembaga Keuangan Mikro**.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 **Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan**.

Karya Ilmiah

Arsip dan Dokumentasi Tesis, 2010, Risma Nur Arifah, Hambatan-hambatan BMT MMU (Bait al-Mal wa at-Tamwil Maslahah Al-Mursalah) Sidogiri Pasuruan Dalam Menerapkan Prinsip Al-Shidiq Terhadap Pembiayaan Mudharabah, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang.